



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PANJANGREJO
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Panjangrejo tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Panjangrejo *Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
9. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024; (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN PANJANGREJO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi *Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul*, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Panjangrejo ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi pemerintah kalurahan;
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
 4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi Publik;
 5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 7. Melakukan pengumuman informasi publik melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Panjangrejo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Lurah Panjangrejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panjanglejo
Pada tanggal 2 Januari 2024

LURAH PANJANGREJO

Ttd

MUDIYANA

Salinan Keputusan Lurah Panjanglejo ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
3. Panewu Pundong.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjanglejo

Lampiran : Keputusan Lurah Panjangrejo
Nomor : 18 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA,

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Lurah Panjangrejo
2.	PPID	Carik Panjangrejo
3.	Petugas Layanan Informasi Dokumentasi dan Arsip	Kamituwa
4.	Website Desa	Kepala Urusan Tata Laksana
5.	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	Kepala Urusan Pangripta
6.		Jagabaya

LURAH PANJANGREJO

Ttd

MUDIYANA